

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.LB

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dalam perkara antara:

Yeni Yulfianti binti T Dt. Bagindo Ali, sebagai Penggugat;
melawan

Almazetti bin Ajis St. Mansur, sebagai Tergugat.

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap didampingi Kuasanya;

Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Kemudian persidangan dilanjutkan dan Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Kemudian atas pertanyaan Ketua majelis Tergugat menyatakan akan beracara secara biasa;

Lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Juni 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 17 Juni 2022, dengan Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.LB dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan menambahkan keterangan bahwa nama Penggugat sebetulnya adalah Yeni Yulfianti T. Dt. Bagindo Ali, sesuai dengan buku nikah, sedangkan nama Tergugat didalam buku nikah terdapat kesalahan penulisan sehigga yang sebenarnya nama Tergugat adalah Almazetti bin Ajis St. Mansur sesuai yang tertera dalam gugatan bukan Almaztri dalam buku nikah;

Adapun alasan dan dalil-dalil Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten agam, NIP. 19750202 200604 2 031, Golongan Penata III.c Jabatan Kepala Sekolah sdn 24 Sungai Jaring Kecamatan Lubuk Basung,

yang mana telah mendapatkan izin dari Bapak Bupati Agam selaku atasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai dengan Keputusan Bupati Agam Nomor :865/314/bkpsdm.2022 Tentang Pemberian izin Perceraian kepada Yeni Yulfianti,SPd.SD;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2005, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kota Agam Provinsi Sumatera Barat, sesuai kutipan Akta Nikah nomor : 319/a5/VII/2005, tanggal 8 Juli 2005;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak di Karuniai keturunan;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berpindah-pindah, dari awal pernikahan hingga sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat yaitu di Sitingkah tapi Jorong Il Balai Ahad Lubuk Basung, Tahun 2008 hingga 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di daerah Siguhung mengikuti tempat pekerjaan Penggugat, tahun 2012 sampai terjadinya perpisahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak sebelah rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada tahun pertama pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana rumah tangga pada umumnya, meskipun adanya masalah masalah kecil yang timbul namun dapat Penggugat dan Tergugat selesaikan secara baik-baik;
6. Bahwa rumah tangga yang Penggugat dan Tergugat jalani mulai dari tahun kedua perkawinan hingga pada saat Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Agama adalah perkawinan yang jauh dari Tujuan dari Pernikahan itu sendiri;
7. Bahwa hal tersebut karena sering terjadinya perselihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung dengan pertengkaran, meskipun Penggugat selalu berusaha untuk mencari penyelesaian dari setiap permasalahan yang terjadi namun sikap Tergugat tidak pernah berubah serta tidak mencerminkan sebagai Pemimpin/Imam dalam rumah tangga, pada